

ABSTRAK

Amril Pahlevi Renhoat. NIM : 105260012715. *Hukum Iddah Pada Inseminasi Buatan* (Di bimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Muh. Azwar Kamaruddin)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum iddah dalam inseminasi buatan, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah : 1) pendapat ulama terhadap hukum inseminasi buatan. 2) hukum iddah pada inseminasi buatan.

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut masalah hukum iddah pada inseminasi buatan dari pendapat jumhur ulama, sehingga akan mendapatkan data yang tepat dan jelas yang kemudian data-data tersebut disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara saksama.

Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa; 1) ulama berbeda pendapat dalam hukum inseminasi buatan. Diantara mereka ada yang mengharamkan secara mutlaq dan ada yang membolehkan dengan beberapa persyaratan. 2) Inseminasi buatan memiliki beberapa metode dalam pelaksanaannya, diantara metode-metode tersebut ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. Ulama berbeda pendapat pada metode yang dibolehkan dan yang diharamkan, dan penulis lebih memilih pendapat yang menyebutkan bahwa hukum iddah pada metode yang dibolehkan adalah wajib dan pada metode yang diharamkan adalah tidak wajib.

Kata kunci : Iddah, Inseminasi, Suami-Istri, Kontemporer